

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA**

Nomor : KEP-040/DIR/KPEI/0525

Perihal : Kebijakan Perubahan Jatuh Tempo Pembayaran Biaya Layanan Jasa Kliring Perdagangan Efek Bersifat Utang dan Sukuk

Tanggal Diterbitkan : 2 Mei 2025

Tanggal Diberlakukan : 2 Mei 2025

Menimbang : 1. Bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2019 tentang Penyelenggara Pasar Alternatif.

2. Bahwa dalam Keputusan Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Nomor Kep-016/DIR/KPEI/1021 tanggal 29 Oktober 2021 perihal Peraturan KPEI Nomor V-2 tentang Kliring Perdagangan Efek Bersifat Utang dan Sukuk ditetapkan bahwa jatuh tempo pembayaran atas biaya layanan jasa kliring perdagangan Efek Bersifat Utang dan Sukuk ("EBUS") paling lambat pada hari kalender ke-12 (dua belas) bulan berikutnya untuk tagihan bulan sebelumnya.

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan butir 2 di atas serta untuk mendukung pengembangan pasar EBUS melalui sistem Penyelenggara Pasar Alternatif, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia ("KPEI") memandang perlu untuk menetapkan kebijakan perubahan jatuh tempo pembayaran atas biaya layanan jasa kliring perdagangan EBUS yang dikenakan oleh KPEI kepada setiap Partisipan Kliring EBUS.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608).

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236).

4. Anggaran Dasar PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
5. Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-26/PM/1998 Tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
6. Keputusan Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Nomor: Kep-016/DIR/KPEI/1021 tanggal 29 Oktober 2021 perihal: Peraturan KPEI Nomor V-2 tentang Kliring Perdagangan Efek Bersifat Utang dan Sukuk.
7. Perjanjian Nomor 23/3/DPSP/P/B dan Nomor PJ-081/KPEI/1021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Perjanjian Penyelenggaraan Kliring Atas Transaksi Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder antara Bank Indonesia dengan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perjanjian Nomor 26/122/DPSP/P/B dan Nomor PJ-042/KPEI/1024 tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penyelenggaraan Kliring Atas Transaksi Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder antara Bank Indonesia dengan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Perubahan jatuh tempo pembayaran biaya layanan jasa kliring perdagangan EBUS sebagaimana telah diatur dalam Ketentuan V.3. dan Ketentuan V.4. Peraturan KPEI Nomor V-2 tentang Kliring Perdagangan Efek Bersifat Utang dan Sukuk (Lampiran Keputusan Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Nomor Kep-016/DIR/KPEI/1021 tanggal 29 Oktober 2021 perihal Peraturan KPEI Nomor V-2 tentang Kliring Perdagangan Efek Bersifat Utang dan Sukuk) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kewajiban pembayaran biaya layanan jasa kliring perdagangan EBUS oleh setiap Partisipan Kliring EBUS harus dibayar secara penuh dan efektif tercatat di rekening KPEI paling lambat pada hari kalender ke-15 (kelima belas) bulan berikutnya; dan

- b. Dalam hal hari kalender ke-15 (kelima belas) sebagaimana dimaksud dalam huruf a jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur, kewajiban pembayaran biaya dimaksud efektif pada hari kerja berikutnya.
2. Ketentuan selain dimaksud dalam angka 1 di atas sebagaimana telah diatur dalam (Lampiran Keputusan Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Nomor Kep-016/DIR/KPEI/1021 tanggal 29 Oktober 2021 perihal Peraturan KPEI Nomor V-2 tentang Kliring Perdagangan Efek Bersifat Utang dan Sukuk) dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Partisipan Kliring EBUS.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal diberlakukannya, yaitu tanggal 02 Mei 2025, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata perlu penyempurnaan atau terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Mei 2025

Iding Pardi
Direktur Utama

Antonius Herman Azwar
Direktur